



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 85 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan nilai wajar barang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai, perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

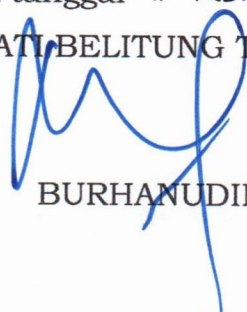
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menilai barang milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang akan digunakan untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Februari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

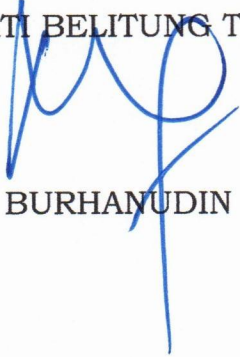

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Belitung Timur	Kantor Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Koordinator Tim
4	Kuspianto, S.Si., M.Ec. Dev. NIP. 19710414 200501 1 009	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Penilai Teknis BMD
5	Yudi Purwanto, S.E. NIP. 19781102 201001 1 012	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
6	Dharmansyah, S.Kom NIP. 19840709 201001 1 024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
7	Nurleili, S.AP NIP. 19820408 200604 2 009	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
8	Syamsurizal, A.Md NIP. 19860505 201101 1 001	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
9	Imam Muhtari, A.Md NIPPPK. 19870403 202221 1 004	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
10	Erta Rusdianto NIP. 19730426 200604 1 016	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
11	Riswandi, S.T.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
12	Sahrir Heryanto, A.Md	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Asisten Penilai BMD
13	Johnery, S.Pd	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Administrator

No.	Nama/NIP	Instansi	Jabatan Dalam Tim
14	Bani Indrajaya, A.Md	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Belitung Timur	Administrator

BUPATI BELITUNG TIMUR



BURHANUDIN